



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

HUBUNGAN KERJA PELAKSANAAN KEWENANGAN URUSAN
KEISTIMEWAAN DAN PENUGASAN URUSAN KEISTIMEWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas serta menciptakan sinergitas pelaksanaan kewenangan dalam urusan keistimewaan dan penugasan urusan keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dibangun hubungan kerja yang efektif dan efisien;

b. bahwa untuk membangun hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan kewenangan urusan keistimewaan dan penugasan urusan keistimewaan, perlu pengaturan yang komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hubungan Kerja Pelaksanaan Kewenangan Urusan Keistimewaan dan Penugasan Urusan Keistimewaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HUBUNGAN KERJA PELAKSANAAN KEWENANGAN URUSAN KEISTIMEWAAN DAN PENUGASAN URUSAN KEISTIMEWAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
2. Urusan Keistimewaan adalah urusan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Biro adalah Biro di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Bupati/Walikota adalah Bupati Bantul, Bupati Gunungkidul, Bupati Kulon Progo, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta.
10. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
12. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
13. Kapanewon/Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman melaksanakan Hubungan Kerja bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal:
 - a. pelaksanaan kewenangan Urusan Keistimewaan; dan
 - b. penugasan Urusan Keistimewaan.
- (2) Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Urusan Keistimewaan.

Pasal 3

- (1) Asas Hubungan Kerja meliputi:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. profesionalitas; dan
 - d. keterpaduan.

- (2) Prinsip Hubungan Kerja meliputi:
- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja;
 - b. saling menghargai kedudukan, tugas, dan fungsi, serta wewenang masing-masing;
 - c. saling memberi manfaat;
 - d. saling mendorong kemandirian;
 - e. memperhatikan petunjuk dan tanggung jawab terhadap tugas yang dilakukan; dan
 - f. tertib menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.

BAB II

POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

- (1) Pola Hubungan Kerja meliputi:
- a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
- a. periodik, yaitu dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala; dan/atau
 - b. insidental, yaitu dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Hubungan Kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang masing-masing; dan
 - b. dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

- (2) Hubungan Kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab; dan
 - dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.
- (3) Hubungan Kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang masing-masing; dan
 - sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang.
- (4) Hubungan Kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara bertanggung jawab; dan
 - memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.
- (5) Hubungan Kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk:
- pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu; dan
 - menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial.

BAB III

**MEKANISME HUBUNGAN KERJA DALAM PELAKSANAAN
KEWENANGAN URUSAN KEISTIMEWAAN DAN
PENUGASAN URUSAN KEISTIMEWAAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Hubungan Kerja pelaksanaan kewenangan Urusan Keistimewaan dan penugasan Urusan Keistimewaan meliputi Hubungan Kerja dalam hal:

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. kelembagaan Pemerintah Daerah;
- c. kebudayaan;
- d. pertanahan; dan
- e. tata ruang.

Pasal 7

- (1) Hubungan Kerja pelaksanaan kewenangan Urusan Keistimewaan dan penugasan Urusan Keistimewaan dilakukan oleh Gubernur dengan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. Bupati/Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Paniradya Pati.
- (4) Setiap pelaksanaan kewenangan Urusan Keistimewaan dan/atau penugasan Urusan Keistimewaan harus dipertanggungjawabkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pertanggungjawaban terhadap:
 - a. penyusunan kebijakan;

- b. perencanaan;
- c. penganggaran;
- d. pelaksanaan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Hubungan Kerja Perangkat Daerah meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan;
 - b. perencanaan;
 - c. penganggaran;
 - d. pelaksanaan;
 - e. pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan Urusan Keistimewaan melakukan Hubungan Kerja struktural dengan Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan Hubungan Kerja Urusan Keistimewaan dengan Perangkat Daerah, Gubernur dibantu Paniradya Pati.
- (4) Dalam melaksanakan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan Biro dan Perangkat Daerah yang terkait dengan Urusan Keistimewaan.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 9

- (1) Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penugasan Urusan Keistimewaan dilakukan secara struktural.

- (2) Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur dibantu Sekretaris Daerah dan Paniradya Pati.
- (3) Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan;
 - b. perencanaan;
 - c. penganggaran;
 - d. pelaksanaan;
 - e. pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (4) Hubungan Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dengan Kapanewon/Kemantren sesuai dengan program dan kegiatan masing-masing Urusan Keistimewaan.
- (5) Ketentuan mengenai Hubungan Kerja pelaksanaan kewenangan Urusan Keistimewaan dan/atau penugasan Urusan Keistimewaan di Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan diatur oleh Bupati/Walikota.

BAB IV

PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA PER URUSAN

Bagian Kesatu

Urusan Keistimewaan Bidang Tata Cara Pengisian Jabatan,
Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan
Wakil Gubernur

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Urusan Keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur melibatkan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. DPRD;

- c. Kasultanan;
 - d. Kadipaten; dan/atau
 - e. Pemerintah Daerah.
- (2) Hubungan kerja antar instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. koordinasi pelaksanaan tahapan pengisian, penetapan, pengesahan, dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. fasilitasi DPRD dalam rangka verifikasi dan pengadministrasian calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur;
 - c. fasilitasi data pembangunan daerah untuk penyusunan visi, misi, dan program Gubernur;
 - d. prosesi penunjang pelaksanaan pelantikan; dan
 - e. pelaksanaan sosialisasi.
- (3) Matriks Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan
Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Urusan Keistimewaan bidang kelembagaan melibatkan:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. DPRD;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - e. Pemerintah Kalurahan.
- (2) Hubungan Kerja antar instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengelolaan program/kegiatan Urusan Keistimewaan bidang kelembagaan;

- b. perumusan kebijakan Urusan Keistimewaan bidang kelembagaan;
 - c. penyusunan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan kerja, eselon atau jabatan, beban kerja, nomenklatur unit kerja serta pembinaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan di Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Kalurahan;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia;
 - e. peningkatan budaya pemerintahan; dan
 - f. pengelolaan sarana prasarana.
- (3) Matriks Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Urusan Keistimewaan bidang kebudayaan melibatkan:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Kasultanan;
 - c. Kadipaten;
 - d. Pemerintah Daerah;
 - e. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - f. Pemerintah Kalurahan;
 - g. masyarakat; dan/atau
 - h. pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Hubungan Kerja antar instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengelolaan program/kegiatan Urusan Keistimewaan bidang kebudayaan;
 - b. penyusunan perencanaan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan;

- c. pendanaan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten;
 - d. pengelolaan pendanaan program/kegiatan kebudayaan di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - e. penyusunan kebijakan, perencanaan, tata cara pemeliharaan (pemberian legalitas dan pelindungan), pengembangan (penguatan, pemanfaatan, dan pembinaan), dan pengelolaan objek kebudayaan;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan (pemberian legalitas dan pelindungan), pengembangan (penguatan, pemanfaatan dan pembinaan), dan pengelolaan objek kebudayaan; dan
 - g. pengendalian dan pengawasan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Urusan Keistimewaan bidang kebudayaan.
- (3) Matriks Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan

Pasal 13

Hubungan kerja Urusan Keistimewaan bidang pertanahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Hubungan Kerja dan tata cara pemberian fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Bagian Kelima
Urusan Keistimewaan Bidang Tata Ruang

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Urusan Keistimewaan bidang tata ruang melibatkan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Kasultanan;
 - c. Kadipaten;
 - d. Pemerintah Daerah;
 - e. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - f. Pemerintah Kalurahan.
- (2) Hubungan Kerja antar instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan program/kegiatan Urusan Keistimewaan bidang tata ruang;
 - b. penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
 - c. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
 - d. penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis Kadipaten;
 - e. pendanaan dalam rangka pemanfaatan ruang pada satuan ruang tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten;
 - f. pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis;
 - g. pendanaan penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten;
 - h. penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang;
 - i. pengendalian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis;

- j. pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang pada satuan ruang strategis; dan
 - k. penyusunan regulasi pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis.
- (3) Matriks Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pola Hubungan Kerja Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan di Bidang Kelembagaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
HUBUNGAN KERJA PELAKSANAAN
KEWENANGAN URUSAN KEISTIMEWAAN DAN
PENUGASAN URUSAN KEISTIMEWAAN

A. MATRIKS HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN BIDANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

1. KOORDINASI PELAKSANAAN TAHPAN PENGISIAN, PENETAPAN, PENGESAHAN, DAN PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

NO	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Biro Tata Pemerintahan	1. Koordinasi proses tahapan pengisian dan penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	1. Sekretariat DPRD 2. Bappeda 3. BPKA 4. Biro Hukum 5. Biro Umum, Humas, dan Protokol 6. Badan Penghubung Daerah	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			7. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1. Fungsional 2. Koordinatif
			8. Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Fungsional 2. Koordinatif
			9. Kementerian Dalam Negeri	1. Konsultatif 2. Koordinatif
			10. Sekretariat Negara	1. Konsultatif 2. Koordinatif

2. FASILITASI DPRD DALAM RANGKA VERIFIKASI DAN PENGADMINISTRASIAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR

NO	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat DPRD	1. Memfasilitasi penyampaian Surat DPRD kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kasultanan dan Kadipaten tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	1. Kasultanan dan Kadipaten 2. Biro Tata Pemerintahan 3. Biro Umum, Humas, dan Protokol 4. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Koordinatif
		2. Memfasilitasi DPRD dalam penerimaan Surat Pengajuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur beserta dokumen pendukungnya dari Kasultanan dan Kadipaten	1. Kasultanan dan Kadipaten 2. Sekretaris Daerah 3. Biro Tata Pemerintahan 4. Biro Umum, Humas, dan Protokol 5. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Koordinatif
		3. Fasilitasi DPRD dalam pembentukan Pansus dan penyusunan tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur	DPRD	Strukrural
		4. Fasilitasi DPRD dalam pembentukan Pansus penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bertugas melakukan verifikasi dokumen persyaratan, penyusunan Berita Acara, dan penyampaiannya kepada Pimpinan DPRD	1. Kasultanan dan Kadipaten 2. DPRD	1. Konsultatif 2. Koordinatif Struktural
		5. Fasilitasi pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD dengan agenda pemaparan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan penyampaian tanggapan Fraksi-Fraksi	1. DPRD 2. Sekretaris Daerah 3. Bappeda	Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			4. Biro Umum, Humas, dan Protokol 5. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		6. Fasilitasi pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur	1. Kasultanan dan Kadipaten 2. Kementerian Dalam Negeri 3. DPR-DPD 4. Sekretaris Daerah 5. Forkopimda DIY 6. Biro Umum, Humas, dan Protokol 7. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 8. Perangkat Daerah 9. Instansi Vertikal	Koordinatif 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Koordinatif Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		7. Fasilitasi DPRD dalam pengusulan kepada Presiden melalui Menteri untuk pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur	1. Sekretaris Daerah 2. Biro Tata Pemerintahan	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		8. Fasilitasi DPRD untuk menghadiri upacara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	1. Sekretaris Daerah 2. Biro Tata Pemerintahan 3. Biro Umum, Humas, dan Protokol 4. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5. Badan Penghubung Daerah	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

3. FASILITASI DATA PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK PENYUSUNAN VISI, MISI, DAN PROGRAM GUBERNUR

NO	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Bappeda	Penyiapan visi, misi, dan program Calon Gubernur	1. Calon Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Perangkat Daerah	Konsultatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif

4. PROSESI PENUNJANG PELAKSANAAN PELANTIKAN

NO	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Biro Umum, Humas, dan Protokol	1. Fasilitasi kehadiran pelaksanaan pelantikan bagi pejabat di daerah 2. Penerimaan tamu di Bangsal Kepatihan, Kraton, dan Puro	1. Sekretaris Daerah 2. Badan Penghubung Daerah 3. Kasultanan dan Kadipaten 4. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 5. Perangkat Daerah terkait	1. Konsultatif 2. Struktural Koordinatif Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif Koordinatif 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

5. PELAKSANAAN SOSIALISASI

NO	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Biro Umum, Humas, dan Protokol	1. Informasi publik pelaksanaan tahapan pengisian, penetapan, dan pelantikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur melalui media massa, baik cetak maupun elektronik 2. Publikasi visi misi Calon Gubernur	1. Sekretaris Daerah 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Bappeda 4. Sekretariat DPRD	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

B. MATRIKS HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN BIDANG KELEMBAGAAN

1. PENGELOLAAN PROGRAM/KEGIATAN URUSAN KEISTIMEWAAN BIDANG KELEMBAGAAN

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah	1. Memberikan pengarahan pengelolaan program/kegiatan urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	Struktural
			2. Paniradya Kaistimewan	Struktural
			3. Biro Organisasi	Struktural
			4. Bappeda	Struktural
			5. BPKA	Struktural
			6. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan	Struktural
		2. Memberikan persetujuan rumusan perencanaan program/kegiatan urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Paniradya Kaistimewan	1. Struktural 2. Koordinatif
			2. Bappeda	Struktural
			3. BPKA	Struktural
			4. Biro Organisasi	Struktural
2.	Paniradya Kaistimewan	1. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Pemerintah Pusat	1. Konsultatif 2. Koordinatif
			2. Gubernur	1. Konsultatif 2. Struktural
			3. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural
			4. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif
			5. Biro Organisasi	1. Fungsional 2. Koordinatif
			6. BPKA	1. Fungsional 2. Koordinatif
			7. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			8. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
		2. Melaksanakan pembinaan di bidang perencanaan program keistimewaan urusan kelembagaan	1. Sekretaris Daerah 2. Biro Organisasi 3. Bappeda 4. BPKA 5. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan 6. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Kolegial 2. Fungsional 3. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		3. Pengendalian dan evaluasi program keistimewaan bidang kelembagaan	1. Pemerintah Pusat 2. Sekretaris Daerah 3. Biro Organisasi 4. Bappeda 5. BPKA 6. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan 7. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
3.	Biro Organisasi	1. Fasilitasi koordinasi penyusunan perencanaan program kegiatan urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Pemerintah Pusat 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 4. Paniradya Kaistimewan 5. Bappeda	1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
		2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan urusan keistimewaan bidang kelembagaan	6. BPKA 7. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Pemerintah Pusat 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 4. Paniradya Kaistimewan 5. Bappeda 6. BPKA 7. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Merumuskan kebijakan perencanaan teknokratik urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. BPKA 4. Paniradya Kaistimewan 5. Biro Organisasi 6. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan 7. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
		3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan	1. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural
			2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	1. Fungsional 2. Koordinatif
			3. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			4. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			5. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif
		4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan SDM pengelolaan keuangan	1. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural
			2. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			3. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			4. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif
		5. Pengelolaan barang hasil pengadaan dana keistimewaan	1. Gubernur	1. Konsultatif 2. Struktural
			2. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural
	6. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan	Mengusulkan rencana program kegiatan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	1. Fungsional 2. Koordinatif
			3. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			4. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif
7.	Inspektorat	1. Melaksanakan audit perencanaan	1. Gubernur	1. Konsultatif 2. Struktural
			2. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
		2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program kegiatan keistimewaan bidang kelembagaan	3. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 5. Biro Organisasi 6. Bappeda 7. BPKA	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		3. Melaporkan pelaksanaan program kegiatan urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Paniradya Kaistimewan 2. Biro Organisasi 3. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
8.	Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Mengusulkan rencana program kegiatan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Paniradya Kaistimewan 2. Biro Organisasi 3. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
		2. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Paniradya Kaistimewan 2. Biro Organisasi 3. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

2. PERUMUSAN KEBIJAKAN URUSAN KEISTIMEWAAN BIDANG KELEMBAGAAN

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	DPRD	1. Membahas penyusunan Peraturan Daerah Istimewa DIY tentang Kelembagaan	1. Gubernur	1. Fungsional 2. Koordinatif
			2. Sekretaris Daerah	1. Fungsional 2. Koordinatif
			3. Sekretariat DPRD	Struktural
			4. Biro Organisasi	1. Fungsional 2. Koordinatif
			5. Biro Hukum	1. Fungsional 2. Koordinatif
		2. Menyetujui Peraturan Daerah Istimewa DIY	Gubernur	1. Fungsional 2. Koordinatif
2	Sekretaris Daerah	1. Memberikan arahan dan persetujuan rumusan kebijakan strategis urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			2. Bappeda	1. Fungsional 2. Struktural
			3. BPKA	1. Fungsional 2. Struktural
			4. Biro Organisasi	1. Fungsional 2. Struktural
		2. Menyampaikan kebijakan strategis urusan keistimewaan bidang kelembagaan	Gubernur	1. Konsultatif 2. Struktural
3	Paniradya Kaistimewan	1. Merumuskan kebijakan strategis urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Pemerintah Pusat	1. Konsultatif 2. Koordinatif
			2. Gubernur	1. Konsultatif 2. Struktural
			3. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Koordinatif
			4. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			5. Biro Organisasi	1. Fungsional 2. Koordinatif
			6. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif
			7. BPKA	1. Fungsional 2. Koordinatif
			8. Biro Hukum	1. Fungsional 2. Koordinatif
			9. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif
		2. Menyampaikan rumusan kebijakan strategis bidang kelembagaan	1. Gubernur	Struktural
			2. Sekretaris Daerah	Struktural
		3. Menyosialisasikan hasil perumusan kebijakan strategis urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan	Fungsional
			2. Pemerintah Kabupaten/Kota	Fungsional
			3. Pemerintah Kalurahan	Fungsional
4	Biro Organisasi	1. Menyusun kajian/analisis untuk bahan perumusan kebijakan strategis urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Pemerintah Pusat	1. Konsultatif 2. Koordinatif
			2. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural
			3. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	1. Konsultatif 2. Struktural
			4. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			5. Biro Hukum	1. Fungsional 2. Koordinatif
			6. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan keistimewaan Bidang Kelembagaan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			7. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
		2. Menyampaikan bahan rumusan kebijakan strategis bidang kelembagaan	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 3. Paniradya Kaistimewan	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Merumuskan kebijakan perencanaan teknokratis bidang kelembagaan	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 4. Paniradya Kaistimewan 5. Biro Organisasi 6. BPKA 7. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
6	Inspektorat	Merumuskan kebijakan pengawasan penyelenggaraan urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 4. Paniradya Kaistimewan 5. Biro Organisasi 6. Biro Hukum	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
7	Biro Hukum	Melaksanakan <i>legal drafting</i> terhadap rumusan kebijakan urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 4. Paniradya Kaistimewan 5. Biro Organisasi 6. Pemerintah Kabupaten/Kota	Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Kolegial 2. Fungsional
8	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan	1. Memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan urusan keistimewaan bidang kelembagaan 2. Melaksanakan kebijakan urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Paniradya Kaistimewan 2. Biro Organisasi 3. Biro Hukum 1. Paniradya Kaistimewan 2. Biro Organisasi	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

3. PENYUSUNAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA, TATA LAKSANA, POLA HUBUNGAN KERJA, ESELON ATAU JABATAN, BEBAN KERJA, NOMENKLATUR UNIT KERJA SERTA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN URUSAN KEISTIMEWAAN DI PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, DAN PEMERINTAH KALURAHAN

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	DPRD	1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Istimewa DIY tentang Kelembagaan	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Biro Organisasi 4. Biro Hukum 5. Sekretariat DPRD	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif Struktural
		2. Menyetujui Peraturan Daerah Istimewa DIY	Gubernur	Fungsional
2.	Sekretaris Daerah	1. Memberikan arahan kebijakan kelembagaan Perangkat Daerah	1. Gubernur 2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 3. Biro Organisasi 4. Biro Hukum	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Struktural 1. Fungsional 2. Struktural 1. Fungsional 2. Struktural
		2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah	1. DPRD 2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 3. Biro Organisasi 4. Biro Hukum	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Struktural 1. Fungsional 2. Struktural 1. Fungsional 2. Struktural

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
3.	Biro Organisasi	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kelembagaan Perangkat Daerah: 1. Menyusun Naskah Akademis	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 3. Paniradya Kaistimewan 4. Biro Hukum 5. Perangkat Daerah terkait	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		2. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY	1. Pemerintah Pusat 2. Gubernur 3. Kasultanan 4. Kadipaten 5. Sekretaris Daerah 6. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 7. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan 8. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat 9. Paniradya Kaistimewan 10. Biro Hukum 11. Perangkat Daerah terkait	1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Fungsional 1. Konsultatif 2. Fungsional 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
		3. Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 4. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan 5. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat 6. Paniradya Kaistimewan 7. Biro Hukum 8. Perangkat Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		4. Menyusun pola hubungan kerja	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 4. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan 5. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat 6. Paniradya Kaistimewan 7. Biro Hukum	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
		8. Biro Tata Pemerintahan 9. Perangkat Daerah 10. Pemerintah Kabupaten/Kota		1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		5. Menyusun beban kerja dan kualifikasi jabatan	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 4. BKD DIY 5. Perangkat Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		7. Pemantauan dan evaluasi kelembagaan Pemerintah Daerah DIY	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 3. Paniradya Kaistimewan 4. Biro Hukum 5. Perangkat Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		Pembinaan dan pengendalian kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota: 1. Menyusun pedoman kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			4. Paniradya Kaistimewan 5. Biro Tata Pemerintahan 6. Biro Hukum 7. Pemerintah Kabupaten/Kota 8. Pemerintah Kalurahan	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		2. Fasilitasi kelembagaan kabupaten/kota	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 4. Paniradya Kaistimewan 5. Biro Hukum 6. Biro Tata Pemerintahan 7. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		3. Pemantauan dan evaluasi kelembagaan Kabupaten/Kota	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 4. Paniradya Kaistimewan	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			5. Biro Hukum 6. Biro Tata Pemerintahan 7. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
4.	Bappeda	Merumuskan kebijakan perencanaan teknokratis pembentukan, pemantauan, dan evaluasi kelembagaan DIY	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 4. Paniradya Kaistimewan 5. Biro Organisasi 6. Perangkat Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
5.	Biro Hukum	1. Proses <i>legal drafting</i> terhadap Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Kelembagaan dan Peraturan Gubernur tentang Perangkat Daerah 2. Fasilitasi Program Legislasi Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Istimewa DIY	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 4. Paniradya Kaistimewan 5. Biro Organisasi 1. Gubernur 2. DPRD	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			3. Sekretaris Daerah 4. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 5. Paniradya Kaistimewan 6. Biro Organisasi 7. Sekretariat DPRD	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		3. Mengelola dokumentasi Peraturan Daerah Istimewa DIY	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 3. Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Perangkat Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk hukum Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 3. Paniradya Kaistimewan 4. Biro Organisasi 5. Biro Tata Pemerintahan 6. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
6.	Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Menyusun Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan	Biro Organisasi	1. Konsultatif 2. Fungsional 3. Koordinatif
		2. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Kalurahan	1. Biro Organisasi 2. Biro Hukum 3. Biro Tata Pemerintahan	1. Konsultatif 2. Fungsional 3. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Fungsional 3. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Fungsional 3. Koordinatif
		3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Kalurahan	DPRD Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif
		4. Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Kalurahan	1. Biro Organisasi 2. Biro Hukum	1. Konsultatif 2. Fungsional 3. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Fungsional 3. Koordinatif
		5. Sosialisasi Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati/Peraturan Walikota Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintah Kalurahan	1. Pemerintah Kabupaten/Kota 2. Pemerintah Kalurahan	Fungsional 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
7.	Pemerintah Kalurahan	Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tugas Fungsi Pemerintah Kalurahan	Pemerintah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> 1. Konsultatif 2. Fungsional 3. Koordinatif

4. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah	Memberikan arah kebijakan pengelolaan sumber daya manusia	1. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	1. Fungsional 2. Struktural
			2. Badan Kepegawaian Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural
			3. Biro Organisasi	1. Konsultatif 2. Struktural
2.	Biro Organisasi	Menyusun kebijakan SDM tindak lanjut Peraturan Daerah Istimewa DIY tentang Kelembagaan	1. Pemerintah Pusat	1. Konsultatif 2. Koordinatif
			2. Gubernur	1. Konsultatif 2. Struktural
			3. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural
			4. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	1. Konsultatif 2. Struktural
			5. Perangkat Daerah terkait	1. Fungsional 2. Koordinatif
3.	Badan Kepegawaian Daerah	Bimtek peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai budaya pada ASN	1. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural
			2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	1. Konsultatif 2. Koordinatif
			3. Paniradya Kaistimewaan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			4. Biro Organisasi	1. Fungsional 2. Koordinatif
			5. Perangkat Daerah terkait	1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
4.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	Diklat peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai budaya dan keistimewaan	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 3. Paniradya Kaistimewan 4. Perangkat Daerah terkait	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Fungsional 4. Koordinatif

5. PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah	Memberikan arah kebijakan peningkatan Budaya Pemerintahan	1. Gubernur 2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 3. Biro Organisasi	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Struktural 1. Fungsional 2. Struktural
2.	Biro Organisasi	1. Menyusun kebijakan pengembangan budaya Pemerintahan 2. Fasilitasi implementasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan (internalisasi, sosialisasi, asistensi agen perubahan, fasilitasi penyusunan <i>action plan</i> , KBP, lomba) 3. Pemantauan dan evaluasi implementasi Budaya Pemerintahan DIY/Pemerintahan Kabupaten/Kota	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 4. Perangkat Daerah 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 4. Perangkat Daerah 5. Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			3. Perangkat Daerah 4. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
3.	Perangkat Daerah	1. Internalisasi nilai-nilai SATRIYA 2. Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan 3. Menyusun <i>action plan</i> 4. Melaksanakan <i>action plan</i>	Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
4.	Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Menyusun kebijakan pengembangan budaya Pemerintahan 2. Implementasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan (sosialisasi, internalisasi, penyusunan <i>action plan</i>) 3. Pemantauan dan evaluasi implementasi Budaya Pemerintahan	1. Biro Organisasi 2. Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota terkait 1. Biro Organisasi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pemerintah Kalurahan 1. Biro Organisasi 2. Pemerintah Kabupaten/Kota 3. Pemerintah Kalurahan	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Fungsional 3. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Fungsional 3. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
5.	Pemerintah Kalurahan	Implementasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan (sosialisasi, internalisasi, penyusunan <i>action plan</i>)	Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Fungsional 3. Koordinatif

6. PENGELOLAAN SARANA PRASARANA

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah	Memberikan arah kebijakan peningkatan Budaya Pemerintahan	1. Gubernur	1. Konsultatif 2. Struktural
			2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	1. Fungsional 2. Struktural
			3. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. koordinatif
			4. Biro Organisasi	1. Fungsional 2. Struktural
2.	Biro Organisasi	1. Menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural
			2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	1. Konsultatif 2. Struktural
			3. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			4. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan	1. Konsultatif 2. Struktural
		2. Menyusun anggaran kebutuhan sarana prasarana urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural
			2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum	1. Konsultatif 2. Struktural
			3. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			4. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan	1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
		3. Pelaksanaan pengadaan sarana prasarana urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 3. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif
		4. Distribusi sarana prasarana urusan keistimewaan bidang kelembagaan	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan	Koordinatif
3.	Paniradya Kaistimewan	Mongoordinasikan penyusunan anggaran sarana prasarana urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Sekretaris Daerah 2. Biro Organisasi 3. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan	1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
4.	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kelembagaan	Menyusun rencana kebutuhan sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan bidang kelembagaan	1. Biro Organisasi 2. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

C. MATRIKS HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN BIDANG KEBUDAYAAN

1. PENGELOLAAN PROGRAM/KEGIATAN URUSAN KEISTIMEWAAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah	Memberikan arahan dan persetujuan terhadap pengelolaan program/kegiatan urusan keistimewaan bidang kebudayaan	1. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat 2. Paniradya Kaistimewan 3. BPKA 4. Bappeda 5. Sekretariat Daerah 6. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 7. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan	Struktural
2.	Paniradya Kaistimewan	1. Mengoordinasikan penyusunan rencana program urusan keistimewaan bidang kebudayaan	1. Pemerintah Pusat 2. Gubernur 3. Sekretaris Daerah 4. BPKA 5. Bappeda 6. Sekretariat Daerah	1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial 1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			7. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial
			8. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang kebudayaan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			9. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif
		2. Melaksanakan pembinaan perencanaan program urusan keistimewaan bidang kebudayaan	1. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural
			2. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial
			3. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial
			4. BPKA	1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial
			5. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			6. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif
		3. Mengendalikan dan evaluasi program urusan keistimewaan bidang kebudayaan	1. Pemerintah Pusat	1. Konsultatif 2. Koordinatif
			2. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural
			3. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			4. Bappeda 5. BPKA 6. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 7. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial 1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
3.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1. Menyusun kajian/analisis teknis pengelolaan program/kegiatan urusan keistimewaan bidang kebudayaan 2. Fasilitasi koordinasi penyusunan perencanaan program kegiatan urusan keistimewaan bidang kebudayaan	1. Pemerintah Pusat 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat 4. Paniradya Kaistimewan 5. BPKA 6. Bappeda 7. Sekretariat Daerah 8. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan	1. Konsultatif 2. koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Struktural

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			8. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif
4.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Merumuskan kebijakan teknokratis terhadap pengelolaan program/kegiatan urusan keistimewaan bidang kebudayaan	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. BPKA 4. Paniradya Kaistimewan 5. Sekretariat Daerah 6. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 7. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1. Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan Dana Keistimewaan	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat 3. Paniradya Kaistimewan 4. Bappeda 5. Inspektorat 6. Sekretariat Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
		7. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1. Fungsional 2. Koordinatif	
		2. Menyusun RAPBD, RPAPBD, APBD, dan PAPBD (anggaran keistimewaan)	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. DPRD	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural Koordinatif
			4. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat 5. Paniradya Kaistimewan 6. Bappeda 7. Inspektorat 8. Sekretariat Daerah	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
			9. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 10. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 11. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat 3. Paniradya Kaistimewan	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			4. Bappeda 5. Sekretariat Daerah 6. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 7. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan SDM pengelolaan keuangan	1. Sekretaris Daerah 2. Paniradya Kaistimewan 3. BKD 4. Badan Pendidikan dan Pelatihan 5. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan bidang Kebudayaan 6. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		5. Pengelolaan barang hasil pengadaan dana keistimewaan	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat 4. Sekretariat Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			5. Inspektorat 6. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 7. Biro Hukum 8. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
7.	Inspektorat	1. Merumuskan kebijakan pengawasan terhadap pengelolaan program/kegiatan urusan keistimewaan bidang kebudayaan 2. Melaksanakan audit perencanaan 3. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program keistimewaan bidang kebudayaan	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 4. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Gubernur	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			2. Sekretaris Daerah 3. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 4. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
8.	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan	1. Mengusulkan rencana program kegiatan keistimewaan bidang kebudayaan 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan urusan keistimewaan bidang kebudayaan	1. Paniradya Kaistimewan 2. BPKA 3. Sekretariat Daerah 4. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 5. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial 1. Fungsional 2. Koordinatif
9.	Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Mengusulkan rencana program kegiatan keistimewaan bidang kebudayaan	1. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			2. BPKA	1. Fungsional 2. Koordinatif
			3. Sekretariat Daerah	1. Fungsional 2. Koordinatif
			4. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1. Fungsional 2. Koordinatif
			5. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif
		2. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan urusan keistimewaan bidang kebudayaan	1. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			2. BPKA	1. Fungsional 2. Koordinatif
			3. Sekretariat Daerah	1. Fungsional 2. Koordinatif
			4. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1. Fungsional 2. Koordinatif
			5. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif

2. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Penyusunan arahan dan kebijakan urusan keistimewaan bidang kebudayaan	1. Gubernur 2. Kasultanan 3. Kadipaten 4. Sekretaris Daerah 5. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat 6. Paniradya Kaistimewan 7. Bappeda 8. BPKA 9. Sekretariat Daerah 10. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan bidang Kebudayaan 11. Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)]	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
2.	Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)]	Penyusunan arahan dan kebijakan urusan keistimewaan bidang kebudayaan	1. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 2. Kasultanan	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			3. Kadipaten	1. Konsultatif 2. Koordinatif
			4. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			5. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif
			6. BPKA	1. Fungsional 2. Koordinatif
			7. Sekretariat Daerah	1. Fungsional 2. Koordinatif

3. PENDANAAN PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN KASULTANAN DAN KADIPATEN

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Paniradya Kaistimewan	Merumuskan kebijakan strategis pendanaan pemeliharaan dan pengembangan Kasultanan dan Kadipaten	1. Gubernur 2. Kasultanan 3. Kadipaten 4. Sekretaris Daerah 5. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 6. Bappeda 7. BPKA 8. Sekretariat Daerah 9. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
2.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Menyusun kajian/analisis teknis pendanaan pemeliharaan dan pengembangan Kasultanan dan Kadipaten	1. Sekretaris Daerah 2. Kasultanan 3. Kadipaten 4. Paniradya Kaistimewan	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			5. BPKA 6. Bappeda 7. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 8. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial 1. Fungsional 2. Koordinatif
3.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Merumuskan kebijakan teknokratis pendanaan pemeliharaan dan pengembangan pada Kasultanan dan Kadipaten	1. Sekretaris Daerah 2. Paniradya Kaistimewan 3. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 4. BPKA 5. Inspektorat 6. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 7. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
4.	Inspektorat	Merumuskan kebijakan pengawasan terhadap pendanaan pemeliharaan dan pengembangan pada Kasultanan dan Kadipaten	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Paniradya Kaistimewan	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif

4. PENGELOLAAN PENDANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEBUDAYAAN DI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAH KALURAHAN, MASYARAKAT, DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Paniradya Kaistimewan	Merumuskan kebijakan strategis pendanaan pemeliharaan dan pengembangan di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya	1. Gubernur 2. Kasultanan 3. Kadipaten 4. Sekretaris Daerah 5. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 6. Bappeda 7. BPKA 8. Sekretariat Daerah 9. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota 11. Pemerintah Kalurahan	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial 1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			12. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Fungsional 2. Koordinatif
2.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Menyusun kajian/analisis teknis pendanaan pemeliharaan dan pengembangan di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya	1. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural
			2. Kasultanan	1. Konsultatif 2. Koordinatif
			3. Kadipaten	1. Konsultatif 2. Koordinatif
			4. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			5. BPKA	1. Fungsional 2. Koordinatif
			6. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif
			7. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan	1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial
			8. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif
			9. Pemerintah Kalurahan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			10. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Fungsional 2. Koordinatif
3.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Merumuskan kebijakan teknokratis pendanaan pemeliharaan dan pengembangan di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya	1. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural
			2. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial
			3. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			9. Pemerintah Kalurahan 10. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
5.	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan	1. Menyusun rancangan usulan pendanaan pemeliharaan dan pengembangan di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan di Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalurahan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya	1. Paniradya Kaistimewan 2. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 3. Bappeda 4. BPKA 5. Sekretariat Daerah	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
6.	Pemerintah Kalurahan	1. Menyusun rancangan usulan pendanaan pemeliharaan dan pengembangan di Pemerintah Kalurahan	1. Paniradya Kaistimewan 2. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 3. Bappeda 4. BPKA	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			8. Pemerintah Kalurahan	1. Fungsional 2. Koordinatif
		2. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan di masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Paniradya Kaistimewan 2. Dinas Kebudayaan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			3. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif
			4. Sekretariat Daerah	1. Fungsional 2. Koordinatif
			5. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif
			6. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan	1. Fungsional 2. Koordinatif

5. PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN, TATA CARA PEMELIHARAAN (PEMBERIAN LEGALITAS DAN PELINDUNGAN), PENGEMBANGAN (PENGUATAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN), DAN PENGELOLAAN OBJEK KEBUDAYAAN

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Paniradya Kaistimewan	Merumuskan kebijakan, perencanaan, tata cara pemeliharaan (pemberian legalitas dan perlindungan), pengembangan (penguatan, pemanfaatan, dan pembinaan), dan pengelolaan objek kebudayaan	1. Gubernur 2. Kasultanan 3. Kadipaten 4. Sekretaris Daerah 5. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 6. Bappeda 7. BPKA 8. Sekretariat Daerah 9. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 10. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
2.	Dinas Kebudayaan(Kundha Kabudayaan)	1. Menyusun kebijakan, perencanaan, tata cara pemeliharaan (pemberian legalitas dan perlindungan), pengembangan (penguatan, pemanfaatan, dan pembinaan), dan pengelolaan objek kebudayaan	1. Sekretaris Daerah 2. Kasultanan 3. Kadipaten	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			4. Paniradya Kaistimewan 5. BPKA 6. Bappeda 7. Sekretariat Daerah 8. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 9. Pemerintah Kabupaten/Kota 10. Pemerintah Kalurahan 11. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		2. Menyampaikan kebijakan, perencanaan, tata cara pemeliharaan (pemberian legalitas dan perlindungan), pengembangan (penguatan, pemanfaatan, dan pembinaan), dan pengelolaan objek kebudayaan	Sekretaris Daerah	Struktural
3.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Merumuskan kebijakan, perencanaan, tata cara pemeliharaan (pemberian legalitas dan perlindungan), pengembangan (penguatan, pemanfaatan, dan pembinaan), dan pengelolaan objek kebudayaan	1. Sekretaris Daerah 2. Paniradya Kaistimewan 3. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
5.	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan	1. Menyusun rancangan kebijakan, perencanaan, tata cara pemeliharaan (pemberian legalitas dan perlindungan), pengembangan (penguatan, pemanfaatan, dan pembinaan), dan pengelolaan objek kebudayaan	1. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			2. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial
			3. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif
			4. BPKA	1. Fungsional 2. Koordinatif
			5. Sekretariat Daerah	1. Fungsional 2. Koordinatif
		2. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan urusan keistimewaan bidang kebudayaan	1. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			2. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial
			3. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif

6. PELAKSANAAN PEMELIHARAAN (PEMBERIAN LEGALITAS DAN PELENDUNGAN), PENGEMBANGAN (PENGUATAN, PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN), DAN PENGELOLAAN OBJEK KEBUDAYAAN

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
		2. Melaporkan program dan kegiatan pemeliharaan (pemberian legalitas dan pelindungan), pengembangan (penguatan, pemanfaatan, dan pembinaan), dan pengelolaan objek kebudayaan	1. Gubernur 2. Kasultanan 3. Kadipaten 4. Sekretaris Daerah 5. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan 6. Paniradya Kaistimewan 7. Bappeda 8. Sekretariat Daerah 9. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 10. Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)] 11. Pemerintah Kalurahan 12. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
2.	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan	1. Melaksanakan program dan kegiatan pemeliharaan (pemberian legalitas dan pelindungan), pengembangan (penguatan, pemanfaatan, dan pembinaan), dan pengelolaan objek kebudayaan	1. Gubernur 2. Kasultanan	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			3. Kadipaten	1. Konsultatif 2. Koordinatif
			4. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural
			5. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			6. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			7. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif
			8. Sekretariat Daerah	1. Fungsional 2. Koordinatif
			9. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1. Fungsional 2. Koordinatif
			10. Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)]	1. Fungsional 2. Koordinatif 3. Kolegial
			11. Pemerintah Kalurahan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			12. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Fungsional 2. Koordinatif
		2. Melaporkan program dan kegiatan pemeliharaan (pemberian legalitas dan pelindungan), pengembangan (penguatan, pemanfaatan, dan pembinaan), dan pengelolaan objek kebudayaan	1. Gubernur	1. Konsultatif 2. Struktural
			2. Kasultanan	1. Konsultatif 2. Struktural
			3. Kadipaten	1. Konsultatif 2. Koordinatif
			4. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			5. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan 6. Paniradya Kaistimewan 7. Bappeda 8. Sekretariat Daerah 9. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 10. Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)] 11. Pemerintah Kalurahan 12. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)]	1. Melaksanakan program dan kegiatan pemeliharaan (pemberian legalitas dan pelindungan), pengembangan (penguatan, pemanfaatan, dan pembinaan), dan pengelolaan objek kebudayaan	1. Gubernur 2. Kasultanan 3. Kadipaten 4. Sekretaris Daerah 5. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan 6. Paniradya Kaistimewan	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			7. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif
			8. Sekretariat Daerah	1. Fungsional 2. Koordinatif
			9. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1. Fungsional 2. Koordinatif
			10. Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)]	1. Fungsional 2. Koordinatif
			11. Pemerintah Kalurahan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			12. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Fungsional 2. Koordinatif
		2. Melaporkan program dan kegiatan pemeliharaan (pemberian legalitas dan pelindungan), pengembangan (penguatan, pemanfaatan, dan pembinaan), dan pengelolaan objek kebudayaan	1. Gubernur	1. Konsultatif 2. Struktural
			2. Kasultanan	1. Konsultatif 2. Koordinatif
			3. Kadipaten	1. Konsultatif 2. Koordinatif
			4. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural
			5. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			6. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			7. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif
			8. Sekretariat Daerah	1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			9. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1. Fungsional 2. Koordinatif
			10. Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)]	1. Fungsional 2. Koordinatif
			11. Pemerintah Kalurahan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			12. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Fungsional 2. Koordinatif
4.	Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Melaksanakan program dan kegiatan pemeliharaan (pemberian legalitas dan pelindungan), pengembangan (penguatan, pemanfaatan, dan pembinaan), dan pengelolaan objek kebudayaan	1. Gubernur 2. Kasultanan 3. Kadipaten 4. Sekretaris Daerah 5. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan 6. Paniradya Kaistimewan 7. Bappeda 8. Sekretariat Daerah 9. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 3. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			10. Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)]	1. Fungsional 2. Koordinatif
			11. Pemerintah Kalurahan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			12. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Fungsional 2. Koordinatif
		2. Melaporkan program dan kegiatan pemeliharaan (pemberian legalitas dan pelindungan), pengembangan (penguatan, pemanfaatan, dan pembinaan), dan pengelolaan objek kebudayaan	1. Gubernur	1. Konsultatif 2. Struktural
			2. Kasultanan	1. Konsultatif 2. Koordinatif
			3. Kadipaten	1. Konsultatif 2. Koordinatif
			4. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. Struktural 3. Koordinatif
			5. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			6. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif
			7. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif
			8. Sekretariat Daerah	1. Fungsional 2. Koordinatif
			9. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1. Fungsional 2. Koordinatif
			10. Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)]	1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			11. Pemerintah Kalurahan 12. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

7. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN MELALUI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KEBUDAYAAN

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kebudayaan	1. Sekretaris Daerah 2. Paniradya Kaistimewan 3. Sekretariat Daerah 4. Inspektorat 5. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 6. Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)] 7. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		2. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kebudayaan	1. Sekretaris Daerah 2. Paniradya Kaistimewan 3. Sekretariat Daerah 4. Inspektorat 5. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			6. Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)] 7. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
2.	Paniradya Kaistimewan	Fasilitasi kebijakan teknis pengawasan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan	1. Sekretaris Daerah 2. Sekretariat Daerah 3. Inspektorat 4. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 5. Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)] 6. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
3.	Sekretariat Daerah	Fasilitasi kebijakan teknis pengawasan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan	1. Sekretaris Daerah 2. Paniradya Kaistimewan 3. Inspektorat 4. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 5. Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)]	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			6. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Fungsional 2. Koordinatif
4.	Inspektorat	Fasilitasi kebijakan teknis dan pembinaan pengawasan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan	1. Sekretaris Daerah 2. Paniradya Kaistimewan 3. Sekretariat Daerah 4. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 5. Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)] 6. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
5.	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan	1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kebudayaan	1. Sekretaris Daerah 2. Paniradya Kaistimewan 3. Sekretariat Daerah 4. Inspektorat 5. Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)] 6. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
		2. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kebudayaan	1. Sekretaris Daerah 2. Paniradya Kaistimewan 3. Sekretariat Daerah 4. Inspektorat 5. Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)] 6. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
6.	Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)]	1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kebudayaan	1. Sekretaris Daerah 2. Paniradya Kaistimewan 3. Sekretariat Daerah 4. Inspektorat 5. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 6. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		2. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kebudayaan	1. Sekretaris Daerah 2. Paniradya Kaistimewan	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			3. Sekretariat Daerah 4. Inspektorat 5. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 6. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
7.	Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kebudayaan 2. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kebudayaan	1. Sekretaris Daerah 2. Paniradya Kaistimewan 3. Sekretariat Daerah 4. Inspektorat 5. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 6. Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)]	1. Konsultatif 2. Struktural 3. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			4. Inspektorat 5. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 6. Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota (Kundha Kabudayan)]	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

D. MATRIKS HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN BIDANG TATA RUANG

1. PENGELOLAAN PROGRAM/KEGIATAN URUSAN KEISTIMEWAAN BIDANG TATA RUANG

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah	Memberikan arahan dan persetujuan terhadap pengelolaan program/kegiatan urusan keistimewaan bidang tata ruang	1. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan 2. Paniradya Kaistimewan 3. BPKA 4. Bappeda 5. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 6. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Tata Ruang	Struktural
2.	Paniradya Kaistimewan	1. Mengoordinasikan penyusunan rencana program urusan keistimewaan bidang tata ruang	1. Pemerintah Pusat 2. Gubernur 3. Sekretaris Daerah 4. BPKA 5. Bappeda 6. Dispertaru 7. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Tata Ruang	1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
		2. Melaksanakan pembinaan perencanaan program urusan keistimewaan bidang tata ruang	8. Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Sekretaris Daerah 2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 3. Bappeda 4. BPKA 5. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Tata Ruang 6. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		3. Mengendalikan dan evaluasi program urusan keistimewaan bidang tata ruang	1. Pemerintah Pusat 2. Sekretaris Daerah 3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 4. Bappeda 5. BPKA 6. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Tata Ruang 7. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
3.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	1. Menyusun kajian/analisis teknis pengelolaan program/kegiatan urusan keistimewaan bidang tata ruang	1. Pemerintah Pusat 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan 4. Paniradya Kaistimewan 5. BPKA 6. Bappeda 7. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan 8. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Tata Ruang	1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		2. Fasilitasi koordinasi penyusunan perencanaan program kegiatan urusan keistimewaan bidang tata ruang	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan 3. Paniradya Kaistimewan 4. BPKA 5. Bappeda 6. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Tata Ruang 7. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
		3. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan urusan keistimewaan bidang tata ruang	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Setda Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan 3. Paniradya Kaistimewan 4. Bappeda 5. BPKA 6. Biro Organisasi 7. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Tata Ruang 8. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. struktural 1. Konsultatif 2. struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
4.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Merumuskan kebijakan teknokratis terhadap pengelolaan program/kegiatan urusan keistimewaan bidang tata ruang	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. BPKA 4. Paniradya Kaistimewan 5. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 6. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Tata Ruang 7. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	1. Merumuskan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dana keistimewaan	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 3. Paniradya Kaistimewan 4. Bappeda 5. Inspektorat 6. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 7. Biro Hukum	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		2. Menyusun RAPBD dan APBD (anggaran keistimewaan)	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. DPRD 4. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 5. Paniradya Kaistimewan 6. Bappeda 7. Inspektorat 8. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Struktural Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			9. Biro Hukum	1. Fungsional 2. Koordinatif
			10. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Tata Ruang	1. Fungsional 2. Koordinatif
			11. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif
		3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan	1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 3. Paniradya Kaistimewan 4. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Tata Ruang 5. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan SDM pengelolaan keuangan	1. Sekretaris Daerah 2. Paniradya Kaistimewan 3. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Tata Ruang 4. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
		5. Pengelolaan barang hasil pengadaan dana keistimewaan	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah	1. Konsultatif 2. struktural 1. Konsultatif 2. struktural

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			3. Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum 4. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Tata Ruang 5. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
6.	Inspektorat	1. Merumuskan kebijakan pengawasan terhadap pengelolaan program/kegiatan urusan keistimewaan bidang tata ruang 2. Melaksanakan audit perencanaan 3. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program keistimewaan bidang tata ruang	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 4. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Tata Ruang 1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan bidang Tata Ruang 4. Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan bidang Tata Ruang	1. Konsultatif 2. struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			4. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif
7.	Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Tata Ruang	1. Mengusulkan rencana program kegiatan keistimewaan bidang tata ruang 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan urusan keistimewaan bidang tata ruang	1. Paniradya Kaistimewan 2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 3. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif
8.	Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Mengusulkan rencana program kegiatan keistimewaan bidang tata ruang 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan urusan keistimewaan bidang tata ruang	1. Paniradya Kaistimewaan 2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 3. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif
			1. Paniradya Kaistimewaan 2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 3. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif
			1. Paniradya Kaistimewaan 2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 3. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif

2. PENYUSUNAN RENCANA RINCI TATA RUANG PADA SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Penyusunan rencana rinci tata ruang pada satuan ruang strategis	1. Gubernur 2. Kasultanan 3. Kadipaten 4. Sekretaris Daerah 5. Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan 6. Paniradya Kaistimewan 7. Bappeda 8. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan 9. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Tata Ruang 10. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
2.	Pemerintah Kabupaten/Kota [Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)]	Penyusunan arahan dan kebijakan penataan ruang dalam wujud menyusun rencana rinci kawasan dalam skala kewenangan kabupaten (1 : 5000)	1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 2. Paniradya Kaistimewan 3. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

3. PENYUSUNAN RANCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PADA SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Dinas PUPESDM	Penyusunan aturan tata bangunan dan lingkungan pada lokasi keistimewaan di mana pihak Pemerintah daerah dan Kasultanan/Kadipaten berkepentingan langsung	1. Gubernur 2. Kasultanan 3. Kadipaten 4. Sekretaris Daerah 5. Asisten Setda Bidang Perekonominian dan Pembangunan 6. Paniradya Kaistimewan 7. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 8. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan 9. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan bidang Tata Ruang 10. Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PU Kabupaten/Kota)	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
2.	Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PU Kabupaten/Kota)	Penyusunan aturan tata bangunan dan lingkungan untuk mendukung penguatan keistimewaan	1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 2. Dinas PUPESDM 3. Paniradya Kaistimewan	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH/INSTITUSI	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			4. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif

4. PENYUSUNAN RENCANA INDUK PADA SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN SATUAN RUANG STRATEGIS KADIPATEN

5. PENDANAAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN RUANG PADA SATUAN RUANG TANAH KASULTANAN ATAU TANAH KADIPATEN

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Paniradya Kaistimewan	Merumuskan kebijakan strategis pendanaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten	1. Gubernur 2. Kasultanan 3. Kadipaten 4. Sekretaris Daerah 5. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 6. Bappeda 7. BPKA 8. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Tata Ruang 9. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
2.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	1. Menyusun kajian/analisis teknis pendanaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1. Sekretaris Daerah 2. Kasultanan 3. Kadipaten 4. Paniradya Kaistimewan	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			5. BPKA 6. Bappeda 7. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan Bidang Tata Ruang 8. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
3.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Merumuskan kebijakan teknokratis pendanaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1. Sekretaris Daerah 2. Paniradya Kaistimewan 3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 4. BPKA 5. Inspektorat 6. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan bidang Tata Ruang 7. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
4.	Inspektorat	Merumuskan kebijakan pengawasan terhadap pendanaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1. Gubernur 2. Sekretaris Daerah 3. Paniradya Kaistimewan	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 5. BPKA	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
5.	Perangkat Daerah/pelaksana pemanfaatan ruang pada SRS Kasultanan atau Kadipaten	1. Menyusun rancangan usulan pendanaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan program kegiatan urusan keistimewaan bidang Tata Ruang	1. Paniradya Kaistimewan 2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 3. Bappeda 4. BPKA	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
			1. Paniradya Kaistimewan 2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 3. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

6. PEMANFAATAN RUANG PADA SATUAN RUANG STRATEGIS

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Merumuskan kebijakan teknis pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis	1. Kasultanan 2. Kadipaten 3. Sekretaris Daerah 4. Asisten Setda Bidang Perekonominian dan Pembangunan 5. Paniradya Kaistimewan 6. Bappeda 7. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan 8. Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Keistimewaan bidang Tata Ruang 9. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
2	Perangkat Daerah/pelaksana pemanfaatan ruang pada SRS Kasultanan atau Kadipaten	Melaksanakan kebijakan teknis pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis	1. Paniradya Kaistimewan 2. Bappeda 3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif
3	Pemerintah Kabupaten/Kota	Melaksanakan kebijakan teknis pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis	1. Paniradya Kaistimewan 2. Bappeda	1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
			3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	1. Fungsional 2. Koordinatif

7. PENDANAAN PENANGANAN SENGKETA ATAS PEMANFAATAN RUANG TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Fasilitasi penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1. Kasultanan 2. Kadipaten 3. Sekretaris Daerah 4. Biro Hukum 5. Satpol PP 6. Pemerintah Kabupaten / Kota	1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

8. PENYIAPAN BAHAN PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN PEMANFAATAN RUANG

9. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA SATUAN RUANG STRATEGIS

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Fasilitasi kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan ruang pada Satuan Ruang Strategis	1. Kasultanan 2. Kadipaten 3. Sekretaris Daerah 4. Paniradya Kaistimewan 5. Bappeda 6. BPKA 7. Biro Hukum 8. Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

10. PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PADA SATUAN RUANG STRATEGIS

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Pengawasan terhadap ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di wilayah DIY dan pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dengan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang wilayah DIY	1. Kasultanan 2. Kadipaten 3. Sekretaris Daerah 4. Satpol PP 5. Biro Hukum 6. Pemerintah Kabupaten / Kota	1. Konsultatif 2. Struktural 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

11. PENYUSUNAN REGULASI PENGELOLAAN PEMANFAATAN RUANG PADA SATUAN RUANG STRATEGIS

NO.	PERANGKAT DAERAH	AKTIVITAS YANG DILAKUKAN	INSTANSI TERKAIT	BENTUK HUBUNGAN KERJA
1	2	3	4	5
1.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Penyiapan bahan kesesuaian pemanfaatan ruang di wilayah DIY dan pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi dengan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang wilayah DIY	1. Kasultanan 2. Kadipaten 3. Sekretaris Daerah 4. Bappeda 5. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral 6. DPPM 7. DLHK 8. BPBD 9. Biro Hukum	1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Koordinatif 1. Konsultatif 2. Struktural 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif 1. Fungsional 2. Koordinatif

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HAMENGKU BUWONO X

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001